



PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 1.3... TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU
UNTUK KEBUTUHAN LOKAL
DALAM WILAYAH PROPINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 7 keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6886/KPTS-II/2002, tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan (IPHHK) pada hutan produksi, disebutkan bahwa IPHHK hanya diberikan maksimal 20 M3 untuk kepentingan pemakaian sendiri dan atau fasilitas umum serta untuk tidak diperdagangkan.
 - b. bahwa berdasarkan Intruksi Presiden Nomor : 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku Utara, maka bahan baku berupa kayu sangat diperlukan untuk kebutuhan lokal bagi pembangunan di wilayah Propinsi Maluku Utara.
 - c. bahwa dalam rangka pengoptimalisasian kebutuhan kayu lokal di wilayah Propinsi Maluku Utara serta pertimbangan butir (a) dan (b) tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu untuk Kebutuhan Lokal dalam wilayah Propinsi Maluku Utara.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2013);

2. Undang - undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3209);
3. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3419);
4. Undang - undang Nomor : 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3699);
5. Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3888);
6. Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3895);
7. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
8. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 3294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3592);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung.

7

13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
14. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri E Nomor 03)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI MALUKU UTARA

DAN

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
TENTANG PEMBERIAN IJIN PEMUNGUTAN HASIL
HUTAN KAYU UNTUK KEBUTUHAN LOKAL DALAM
WILAYAH PROPINSI MALUKU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
3. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi Maluku Utara.
4. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota dalam wilayah Propinsi Maluku Utara.
5. Dinas Kehutanan Propinsi adalah Instansi yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan di Propinsi.
6. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi adalah Kepala Instansi yang diserahi tugas dan tanggungjawab membidangi kehutanan di Propinsi.
7. Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota adalah Instansi yang diserahi tugas dan tanggungjawab mengurus Kehutanan di Kabupaten/Kota.
8. Perorangan adalah seorang anggota masyarakat setempat (berdomisili) didalam atau disekitar hutan yang dimohon yang cakap bertindak menurut usaha dan warga negara Indonesia.

9. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan beberapa orang atau Badan Hukum yang berlandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
10. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah izin untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu yang kegiatannya meliputi pemanenan, pengolahan dan pemasaran dalam jangka waktu tertentu dengan volume tertentu pada Areal Penggunaan Lain (APL).
11. Kebutuhan lokal adalah kebutuhan kayu bulat yang diperuntukkan untuk dipakai sendiri dan untuk kebutuhan infrastruktur setempat.
12. Iuran Areal Kerja adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu untuk kebutuhan lokal atas suatu areal tertentu, yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut dikeluarkan.
13. Iuran Hasil Hutan Kayu Lokal (IHHKL) adalah pungutan daerah yang dikenakan kepada pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu untuk kebutuhan lokal.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemungutan Hasil Hutan dilaksanakan berdasarkan azas rasionalitas, optimalisasi kelestarian hutan dan keseimbangan ekosistem dengan memperhatikan rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu adalah untuk mewujudkan keberadaan izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) yang pola pemanfaatannya tidak hanya dipakai sendiri dan untuk kebutuhan infrastruktur setempat.

BAB III

PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU

Pasal 4

- (1). Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu sebagaimana tersebut dalam pasal (3) diberikan kepada :
 - a. Perorangan.
 - b. Koperasi.

9

- (2). Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dalam Pasal (3) diberikan dengan ketentuan :
 - a. Luas maksimal 25 (dua puluh lima) hektar.
 - b. Setiap perorangan atau koperasi dapat diterbitkan maksimal 2 (dua) izin dalam 1 (satu) tahun untuk 1 (satu) desa.
 - c. Areal yang dapat diberikan izin pemungutan hasil hutan kayu adalah pada areal penggunaan lain (APL).
- (3). Ketentuan lebih lanjut tentang Tata-cara Pemberian Izin Pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Gubernur.

Pasal 5

Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu diberikan oleh Bupati / Walikota dengan tembusan kepada Gubernur berdasarkan pertimbangan teknis dari Instansi yang bertanggung jawab dibidang kehutanan setempat.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 6

- (1). Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu diberikan dengan cara mengajukan permohonan.
- (2). Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Bupati / Walikota dengan tembusannya kepada Gubernur dan instansi yang bertanggung jawab di bidang Kehutanan setempat. .
- (3). Persyaratan permohonan izin pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU

Pasal 7

Hak pemegang Izin pemungutan Hasil Hutan Kayu :

- a. Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu berhak melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diperolehnya .
- b. Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu berhak memperoleh manfaat dari hasil usahanya.

Pasal 8

Kewajiban Pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu :

- a. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu secara periodik setiap bulan kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Gubernur, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota ;
- b. Kewajiban melindungi hutan dari kerusakan dengan tidak menggunakan alat mekanik / berat seperti traktor / Bulldoser, Loader, Skider, Grader, Wheel Loader dan Esavator.
- c. Melakukan pencacahan /Penandaan terhadap hasil hutan kayu yang akan ditebang ;
- d. Wajib membayar iuran areal kerja pada kawasan APL sebesar Rp.100.000 per hektar ;
- e. Wajib membayar iuran hasil hutan kayu lokal sebesar 5 % dari harga dasar kayu lokal yang akan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 9

Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d dan e diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PERIMBANGAN PENDAPATAN (BAGI HASIL)

Pasal 10

Pembagian pendapatan sesuai dengan pasal 8 huruf d dan e sebagai berikut :

- a. Untuk Propinsi sebesar 30 % (tiga puluh persen)
- b. Untuk Kabupaten / Kota penghasil sebesar 70 % (tujuh puluh persen)

BAB VII

PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU

Pasal 11

- (1). Peredaran hasil hutan kayu hanya berlaku didalam wilayah Propinsi Maluku Utara .
- (2). Peredaran hasil hutan kayu harus mendapat izin pengangkutan kayu lokal .
- (3). Peredaran Pengangkutan Kayu Lokal sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

9

BAB VIII
PERPANJANGAN IZIN

Pasal 12

- (1). Izin Pemungutan hasil hutan kayu dapat diperpanjang apabila target produksi yang telah ditetapkan dalam izin belum terpenuhi ;
- (2). Perpanjangan izin pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana ayat (1) tersebut diatas hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali perpanjangan.

BAB IX
HAPUSNYA IZIN

Pasal 13

- (1). Izin pemungutan hasil hutan kayu dapat menjadi hapus apabila ;
 - a. Jangka waktu izin telah berakhir.
 - b. Izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin.
 - c. Izin diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum masa berlakunya berakhir ; atau
 - d. Target volume yang diizinkan dalam izin pemungutan hasil hutan kayu telah terpenuhi.
- (2). Berakhirnya izin pemungutan Hasil Hutan Kayu atas dasar ketentuan ayat (1) tidak membebaskan segala kewajiban pemegang izin untuk melunasi Iuran Areal Kerja, Iuran hasil hutan kayu lokal (IHHKL dan biaya pengujian hasil hutan kayu (BPHHK).

BAB X
SANKSI

Pasal 14

Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 8, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan atau ketentuan sebelumnya yang ada dan mengatur tentang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu untuk Kebutuhan Lokal dalam Wilayah Propinsi Maluku Utara dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan ini diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.


Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 27 Desember 2005

GUBERNUR MALUKU UTARA


H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
Pada tanggal 27 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA


H. MUHADJIR ALBAAR

LEMBARAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2005 NOMOR ..13.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 13 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU
UNTUK/KEBUTUHAN LOKAL DALAM WILAYAH
PROPINSI MALUKU UTARA**

A. UMUM

Hutan sebagai karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Hutan sebagai aset memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan manusia, baik manfaat ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan kiranya harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanannya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya, yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar dalam pemanfaatannya senantiasa sinergi.

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin, dimana pemberian izin tersebut diantaranya adalah Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu. Untuk mengantisipasi pemungutan hasil hutan kayu di Wilayah Propinsi Maluku Utara, maka dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu untuk Kebutuhan Lokal dalam Wilayah Propinsi Maluku Utara.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas